



**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN PEMBIAYAAN
BERBASIS BAGI HASIL BERMASALAH TERHADAP
PENYALURAN PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE 2012 - 2016**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah**

Disusun Oleh :

Nama : RUSPA LISTIANI
NPM : 2013570020

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1438 H/2017 M**



**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN PEMBIAYAAN
BERBASIS BAGI HASIL BERMASALAH TERHADAP
PENYALURAN PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE 2012 - 2016**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah**

Disusun Oleh :

Nama : RUSPA LISTIANI
NPM : 2013570020

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1438 H/2017 M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL BERMASALAH TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012 - 2016”** yang disusun oleh **Ruspa Listiani**, Nomor Pokok Mahasiswa : **2013570020** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, Juni 2017

Pembimbing,



Hasanah S.E., M.M

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul : **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL BERMASALAH TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012 - 2016”** disusun oleh : **Ruspa Listiani**, Nomor Pokok Mahasiswa : **2013570020**. Telah diujikan pada hari/tanggal : **Jumat, 25 Agustus 2017** telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (*munaqasyah*) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.</u> Ketua		4 - 9 - 2017
<u>Drs. Tajudin, M.A</u> Sekretaris		4. 9. 2017
<u>Hasanah, S.E., M.M</u> Dosen Pembimbing		4 Sept 2017.
<u>Drs. Zamris Habib., M.Si</u> Penguji I		4 Sept 2017
<u>Drs. Tajudin, M.A</u> Penguji II		4 - 9 - 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruspa Listiani
NPM : 2013570020
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : **PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL BERMASALAH TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012 - 2016**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Syawwal 1438 H
Juni 2017 M

Yang menyatakan,


Ruspa Listiani

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Ayah dan Mamahku tercinta, Bapak Mohamad Idris dan Ibu Rita Artati yang telah memberikan limpahan doa yang tulus, curahan kasih sayang tak terhingga dan dukungan di setiap langkah perjuangan hidup ini sehingga menjadi motivasi terbesar untukku untuk memberikan yang terbaik

Adikku tercinta, Rosalina Azhara serta sepupuku terkasih Nurul As-Syifa Yang senantiasa memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini

Sahabat-sahabat Muslimah Cantikku yang terkasih dan tersayang Rizma Nur Amalina, Intan Rahmawati, Sarah Sehan, Lulu Unnisa yang saling memberikan dukungan dan bantuan untuk saling menguatkan selama ini

Sahabat-sahabatku, Manajemen Perbankan Syariah A (MPS A) angkatan tahun 2013/2014 yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu Terimakasih atas kebersamaan dan rasa persaudaraan yang telah tercipta selama empat tahun ini sehingga memberikan warna di hari-hariku

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk mahasiswanya

Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Jakarta

Serta semua pihak yang turut memberikan doa dan semangat Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Skripsi, Juni 2017
Ruspa Listiani, 2013570020**

xv + 111 Halaman + 14 Tabel + 7 Lampiran

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN PEMBIAYAAN BERBASIS
BAGI HASIL BERMASALAH TERHADAP PENYALURAN
PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA PERIODE 2012 - 2016**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 - 2016.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Triwulan dari 5 Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 - 2016 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan dan diunduh melalui situs resmi masing-masing bank syariah. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Dalam penelitian ini pengujian menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial hanya Dana Pihak Ketiga yang berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil sedangkan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah tidak berpengaruh terhadap penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Hal ini dibuktikan dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $389,324 > 3,09$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Kemampuan prediksi dua variabel tersebut terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil adalah sebesar 88,7% sebagaimana yang ditunjukkan oleh besarnya nilai *Adjusted R Square*. Artinya variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 88,7%, sisanya 11,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah dan Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Robbi ‘Alamin penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhahu Wa Ta’ala sebagai ungkapan rasa syukur yang ikhlas, karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan segala kemampuan penulis dan berkat dukungan dari berbagai pihak Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika S.Ag., M.H., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Nurhidayat S.Ag., M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Hasanah, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen pengajar program studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja.

6. Orang tua tercinta yang selalu membimbing dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil.
7. Adik tersayang yang turut memberikan doa dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku dari Manajemen Perbankan Syariah kelas A angkatan tahun 2013/2014 yang telah berjuang bersama penulis selama proses perkuliahan hingga akhir.
9. Semua pihak yang berjasa dan banyak membantu baik dalam perjalanan, pendidikan maupun dalam pembuatan skripsi ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima oleh Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih serta mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari materi, pembahasan maupun tata bahasa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, Juni 2017

Penulis

Ruspa Listiani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Pembatasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teoritis	18
1. Bank Syariah	18
2. Dana Pihak Ketiga	28
3. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah	35
4. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	37
B. Penelitian yang Relevan	57
C. Kerangka Berpikir	59
D. Hipotesis Penelitian	60

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	62
B. Tempat dan Waktu Penelitian	62
C. Metode Penelitian	63
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	
Variabel	64
E. Populasi dan Sampel Penelitian	68
F. Jenis dan Sumber Data	70
G. Teknik Pengumpulan Data	71
H. Teknik Analisis Data	72
1. Uji Asumsi Klasik	72
a. Uji Normalitas	73
b. Uji Multikolinearitas	73

c. Uji Heteroskedastisitas	74
d. Uji Autokorelasi	75
2. Analisis Regresi Linier Berganda	75
3. Uji Hipotesis	76
I. Hipotesis Statistika	79

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	82
B. Analisis Data	98
1. Uji Asumsi Klasik	98
a. Uji Normalitas	98
b. Uji Multikolinearitas	99
c. Uji Heteroskedastisitas	100
d. Uji Autokorelasi	101
2. Uji Regresi Linier Berganda	101
3. Pengujian Hipotesis	103
a. Uji Hipotesis t	103
b. Uji Hipotesis F	104
c. Uji Koefisien Determinasi	105
C. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	106
2. Pengaruh Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah	

terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	107
3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	108

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1	Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2009 - 2016 dalam Miliar Rupiah	6
2.1	Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional	26
2.2	Perbandingan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil	27
2.3	Perbedaan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	56
2.4	Penelitian yang Relevan	57
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	67
4.1	Hasil Uji Normalitas	98
4.2	Hasil Uji Multikolinearitas	99
4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	100
4.4	Hasil Uji Autokorelasi	101
4.5	Hasil Uji Regresi Berganda	102
4.6	Hasil Uji t	103
4.7	Hasil Uji F	104
4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi	105

DAFTAR GAMBAR

1.1	Komposisi Total Pembiayaan dan Jumlah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang Disalurkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Miliar Rupiah Periode 2009 - 2016	8
1.2	Komposisi Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang Disalurkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Miliar Rupiah Periode 2009 - 2016	11
2.1	Kerangka Berpikir	60
4.1	Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Mandiri	84
4.2	Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah Bank Syariah Mandiri	85
4.3	Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri	85
4.4	Dana Pihak Ketiga Bank BNI Syariah	87
4.5	Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah Bank BNI Syariah	88
4.6	Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank BNI Syariah	88
4.7	Dana Pihak Ketiga Bank Mega Syariah	91
4.8	Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah Bank Mega Syariah	92
4.9	Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Mega Syariah	92
4.10	Dana Pihak Ketiga Bank Panin Syariah	93
4.11	Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah Bank Panin Syariah	94
4.12	Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Panin Syariah	94
4.13	Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Bukopin	96
4.14	Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah Bank Syariah Bukopin ...	97
4.15	Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Syariah Bukopin	97

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Lembar Konsultasi Penulisan Skripsi
- Lampiran 3 Data Sampel Penelitian
- Lampiran 4 Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 5 Hasil Pengujian Hipotesis
- Lampiran 6 Tabel Distribusi T
- Lampiran 7 Tabel Distribusi F

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satu pun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan. Persoalan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat Islam, yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan adanya unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga.¹

Persoalan yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam perbankan syariah adalah mengenai prinsip larangan terhadap riba yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk bunga nol persen. Berdasarkan prinsip ini bank syariah harus menjauhkan diri dari praktik pembungaan uang.² Bunga uang adalah tambahan atas jumlah uang pinjaman yang diberikan atau jumlah uang simpanan yang ditiptkan setelah berlalunya suatu masa tertentu. Dengan dipergunakannya persentase untuk perhitungan bunga, maka dengan berjalannya waktu, bunga uang dapat menjadi berlipat ganda. Pinjaman atau simpanan dalam pengertian ini adalah perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lain tanpa diimbali dengan barang lain atau jasa.³ Bunga

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 17.

² *Ibid.*, h. 20.

³ Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktik dan Perannya* (Jakarta : Central Publishing, 2007), h. 22.

dapat menciptakan kesenjangan antara kaya dan miskin. Bank konvensional telah menciptakan masyarakat menganggap bunga sebagai salah satu sumber pendapatan. Bunga yang dibebankan ke peminjam yang mampu setelah bank menambahkannya dengan semua biaya dan keuntungan. Selanjutnya bunga yang dibebankan kepada peminjam itu dibebankan lagi kepada pihak lain setelah peminjam menambahkannya dengan biaya dan keuntungan. Geser menggeser beban bunga ini berakhir pada rakyat jelata yang sebagian besar tidak punya tabungan di bank. Proses inilah yang menjadikan bank dan pengusaha di pihak bebas biaya dan terus menerus mengeruk keuntungan dari rakyat jelata yang semakin miskin.⁴

Keberadaan perbankan syariah di tengah-tengah aktivitas perekonomian merupakan suatu hal yang positif khususnya bagi masyarakat muslim di Indonesia sebagai alternatif dari perbankan konvensional. Dengan hadirnya bank syariah telah memberikan solusi bagi umat muslim untuk menjawab permasalahan terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pengharaman bunga bank, karena bank syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya memadukan antara aspek moral dan bisnis yang tidak hanya berorientasi untuk mendapatkan *profit* tetapi juga untuk menghindari instrumen bunga.

Konsep syariah menempatkan aspek keseimbangan dalam pembangunan ekonomi. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi salah satunya adalah menjaga keseimbangan antara sektor

⁴ *Ibid.*, h. 73.

moneter dengan sektor riil.⁵ Hadirnya perbankan syariah bukanlah *financial sector based banking* tetapi sebaliknya *real sector based banking*.⁶ Oleh karena itu pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah memiliki peranan yang penting untuk menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil.

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas bank syariah sebagai lembaga intermediasi untuk menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan yang dilakukan dengan menggunakan tiga prinsip yakni prinsip jual beli, sewa dan bagi hasil. Dari ketiga prinsip pembiayaan tersebut *core product* bank syariah adalah produk syirkah.⁷ Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan *core product* bank syariah yang membedakan dengan perbankan konvensional. Selain itu pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki potensi dalam menciptakan keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil, karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni melibatkan pihak yang bergerak mengelola usaha, bank syariah membantu untuk mengatasi masalah permodalan bagi pengusaha atau pelaku usaha kecil sehingga dengan modal diberikan akan mampu meningkatkan produktivitas dan memberdayakan ekonomi umat. Pembiayaan berbasis bagi hasil ini menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak

⁵ Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta : PT Wahana Kardofa, 2013), h. 8.

⁶ Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi III (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 63.

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, *Op. Cit.*, h. 10.

lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸

Musarakah adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹

Sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) merupakan sistem yang mendasari operasional perbankan syariah.¹⁰ Sistem bunga dianggap tidak adil karena menetapkan keuntungan (penghasilan) tertentu terhadap uang yang dipinjamkan, padahal usaha yang dijalankan mengandung kemungkinan untung ataupun rugi. Sedangkan bagi hasil dinilai lebih adil sebab memperhitungkan kedua kemungkinan tersebut. Menurut ekonom muslim, setiap usaha pastilah mengandung risiko dan sistem pembungaannya dikecam karena menafikan risiko. Oleh karena itu, hasil usaha yang wajar bersifat tidak tetap (*variable rate of return*) sebab usaha tidak mesti untung, adakalanya merugi, sementara hasil usaha yang bersifat tetap (*fixed rate of return*).¹¹

Mekanisme bagi hasil ternyata tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh bank syariah. Berbagai produk pembiayaan yang didasarkan atas sistem

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Ekonisia Yogyakarta, 2003), h. 76.

⁹ *Ibid.*, h. 74.

¹⁰ Muhammad, *Op. Cit.*, h. 18.

¹¹ *Ibid.*, h. 21.

jual beli dan sewa menyewa jelas menetapkan *fixed rate of return* (pendapatan tetap) bagi pihak bank, bukannya mekanisme bagi hasil. Kenyataannya produk perbankan semacam inilah yang mendominasi pembiayaan dari bank-bank syariah. Jadi, mekanisme bagi hasil tidaklah mudah diterapkan pada semua jenis pembiayaan yang ditangani bank.¹²

Sektor pembiayaan bank syariah pada umumnya sangat didominasi oleh pembiayaan jual beli yang berjangka pendek (*short term trade financing*). Kondisi semacam ini tidak bisa dilepaskan dari filosofi dasar perbankan syariah yang melarang bunga (riba) di dalam transaksi uang, tetapi membolehkan keuntungan yang didapat dari perdagangan. Konsekuensinya, bank syariah kemudian melakukan usaha di luar kebiasaan yang umum dilakukan oleh bank komersial, yakni dengan menjadikan dirinya sebagai pedagang itu sendiri.¹³

Total pembiayaan dari hampir semua bank syariah sangat didominasi oleh usaha yang didasarkan pada jual beli dan sewa menyewa yang semacam itu, dalam berbagai bentuknya, dengan *fixed of return* bagi bank. Hanya sedikit sekali persentase dari total pembiayaan yang didasarkan atas prinsip penyertaan modal.¹⁴

¹² *Ibid.*, h. 22.

¹³ *Ibid.*, h. 24

¹⁴ *Ibid.*, h. 25.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah Periode 2009 - 2016 dalam Miliar Rupiah

Akad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mudharabah	6.597	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354	14.820	15.292
Musyarakah	10.412	14.624	18.960	27.667	39.874	49.336	60.713	78.421
Murabahah	26.231	37.508	56.365	88.004	110.565	117.371	122.111	139.536
Istishna	423	347	326	376	582	633	770	878
Ijarah	1.305	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620	10.631	9.122
Qardh	1.829	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965	3.951	4.731

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Berdasarkan pemaparan data statistik penyaluran pembiayaan berdasarkan akad pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia diatas terlihat bahwa seluruh pembiayaan mulai dari *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *ijarah* dan *Qardh* umumnya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun sayangnya fenomena yang terjadi adalah pembiayaan berbasis bagi hasil masih relatif kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* yang mendominasi portofolio pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di mana jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil baik *mudharabah* dan *musyarakah* tidak pernah lebih dari setengah total pembiayaan *murabahah*. Hal ini tentu belum mencerminkan karakteristik bank syariah mengingat pola pembiayaan


berbasis bagi hasil merupakan esensi utama pembiayaan syariah yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan sektor riil.

Tingginya tingkat pembiayaan *murabahah* dapat terjadi karena *murabahah* merupakan salah kontrak yang termasuk dalam *certainly contract*. *Certainty Contract* adalah akad/kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua pihak yang bertransaksi di awal akad.¹⁵

Bila digunakan sudut pandang kepentingan lembaga bank itu sendiri, justru pilihan atas *murabahah* dibandingkan *mudharabah* atau *musyarakah* adalah pilihan yang paling menarik, menguntungkan dan relatif mengandung risiko kecil. Alasannya pertama, barangkali *murabahah* adalah produk yang mudah diekuivalenkan dengan pola perbankan konvensional. Konsekuensinya, produk ini mudah dipahami oleh bank dan masyarakat sekaligus. Oleh karena itu pula, produk ini mudah disosialisasikan. Kedua, karena bentuknya yang mudah dipahami, maka juga mudah dilakukan perhitungan, sehingga produk *murabahah* relatif mudah dijual dan sekaligus mengandung resiko kecil di matabank. Oleh sebab itu, adalah wajar bila perbankan syariah lebih menyukai dan membesarkan portofolio dalam bentuk produk *murabahah* tersebut. Secara makro, pilihan yang lebih banyak pada penjualan produk *murabahah* oleh perbankan syariah sejauh ini membuat nuansa moneter menjadi lebih menonjol dalam kegiatan gerakan ekonomi Islam sendiri dibandingkan sektor

¹⁵ Adiwarman, A. Karim, *Op. Cit.*, h. 51.

riil. Apalagi, kebanyakan properti yang dijual dengan cara *murabahah* jauh lebih banyak yang bersifat konsumtif daripada produktif, motor, kendaraan roda empat, rumah dan sebagainya.¹⁶



Sumber : Statistik Perbankan Syariah (data diolah)

Gambar 1.1

Komposisi Total Pembiayaan dan Jumlah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang Disalurkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Miliar Rupiah Periode 2009 - 2016

Grafik di atas memperlihatkan proporsi antara total pembiayaan dengan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Baik total pembiayaan maupun pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan dari tahun 2009 s.d. 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan grafik tersebut, porsi

¹⁶ Muhammad Akhyar Adnan, *Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riil*, JAAI Vol. 9 No. 2, 161-163.

pembiayaan yang disalurkan untuk pembiayaan berbasis bagi hasil yakni pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih relatif kecil. Pada tahun 2009 bank syariah menyalurkan untuk pembiayaan berbasis bagi hasil sebesar 36,3% dari seluruh total pembiayaan. Pada tahun 2010 sebesar 34,1%, tahun 2011 28,4%, tahun 2012 26,9%, tahun 2013 29,1%, tahun 2014 32%, tahun 2015 35,5% dan pada tahun 2016 37,8%. Persentase pembiayaan berbasis bagi hasil terus mengalami penurunan dari tahun 2009 sampai tahun 2012 hingga yang terendah terjadi pada tahun 2012 yakni hanya 26,9% dari seluruh total pembiayaan. Pada tahun 2012 hingga tahun 2016 persentase pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan sedikit demi sedikit meningkat hingga yang tertinggi pada tahun 2016 yakni sebesar 37,8%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil memang masih relatif kecil yakni tidak mencapai setengah dari total pembiayaan yang disalurkan padahal sesungguhnya *core product* bank syariah adalah produk *syirkah* yakni berupa pembiayaan berbasis bagi hasil yang membedakan dengan bank berdasarkan bunga.

Pembiayaan berbasis bagi hasil termasuk dalam *natural uncertainty contract*. *Natural uncertainty contract* adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Tingkat *return*-nya bisa positif, negatif atau nol. Dalam kontrak ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk

mendapatkan keuntungan.¹⁷ Karena itu pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan pembiayaan berisiko tinggi yang menuntut kepercayaan bank syariah kepada nasabahnya dalam mengelola usaha utamanya adalah masalah *agency*.

Faktor yang dianggap berpengaruh dalam penelitian ini yaitu dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana perbankan yang disinyalir dapat menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah untuk pembiayaan bagi hasil. Lukman Dendawijaya menyatakan bahwa dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).¹⁸

¹⁷ Adiwarman, A. Karim, *Op. Cit.*, h. 52.

¹⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* dalam Irfan Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi* (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 53.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah (data diolah)

Gambar 1.2

Komposisi Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang Disalurkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Miliar Rupiah Periode 2009 - 2016

Grafik di atas memperlihatkan proporsi antara dana pihak ketiga dengan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Baik dana pihak ketiga maupun pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan dari tahun 2009 s.d. 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan grafik tersebut, porsi pembiayaan yang disalurkan untuk pembiayaan berbasis bagi hasil yakni pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih relatif kecil padahal jumlah dana pihak ketiga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 bank syariah menyalurkan untuk pembiayaan berbasis bagi hasil sebesar 32,5% dari

seluruh total dana pihak ketiga yang diperoleh. Pada tahun 2010 sebesar 30,6%, tahun 2011 25,3%, tahun 2012 26,9%, tahun 2013 29,1%, tahun 2014 29,3%, tahun 2015 32,7% dan pada tahun 2016 30%. Persentase penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil mengalami penurunan pada tahun 2010, 2011 dan tahun 2016.

Selanjutnya, pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah setiap menyalurkan dana kepada nasabah. Berdasarkan pemaparan di atas memungkinkan tingkat pembiayaan bermasalah pada pembiayaan berbasis bagi hasil lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli dan yang lainnya melihat dari fenomena proporsi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah untuk pembiayaan berbasis bagi hasil baik *mudharabah* maupun *musyarakah* masih kecil yakni tidak mencapai setengah dari pembiayaan berbasis jual beli. Sehingga dapat disinyalir bahwa jika tingkat pembiayaan bermasalah tinggi maka bank syariah akan menurunkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan, muncul ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil, karena itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012 - 2016.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Masih rendahnya penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil dibandingkan dengan total seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.
2. Bank syariah lebih dominan menyalurkan pembiayaan dengan *fixed rate of return* bagi bank dibandingkan dengan pembiayaan atas penyertaan modal (pembiayaan dengan prinsip bagi hasil).
3. Dana pihak ketiga bank syariah meningkat namun persentase penyaluran untuk pembiayaan berbasis bagi hasil masih rendah.
4. Risiko pembiayaan berbasis bagi hasil lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan yang termasuk dalam *certainly contract*.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka permasalahan dibatasi hanya pada aspek dana pihak ketiga, pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah dan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan publikasi triwulan Bank Umum Syariah pada Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah dan Bank Syariah Bukopin periode 2012 - 2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 - 2016?
2. Apakah pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 - 2016?
3. Apakah dana pihak ketiga dan pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 - 2016?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 - 2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 - 2016.

3. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 – 2016.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak lain yang bersangkutan.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai konsep-konsep yang telah dipelajari dan membandingkan dalam praktik perbankan khususnya yang berkaitan dengan dana pihak ketiga, pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah dan penyaluran pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil juga sebagai sumber informasi ataupun bahan referensi bagi penulis maupun pembaca, serta sebagai tambahan pustaka pada perpustakaan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

3. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berguna bagi bank syariah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan dan literatur untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Adapun masing-masing bab secara singkat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian dan sistematikan penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini terdapat empat bagian yaitu pertama landasan teoritis yang berisi penjelasan secara teori mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil, dana pihak ketiga dan pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah yang berasal dari buku, jurnal, artikel dan lain-lain. Kedua berisi tentang penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini. Ketiga kerangka berpikir berisi kesimpulan dari

telaah literatur yang digunakan untuk menyusun asumsi atau hipotesis. Dan bagian keempat adalah hipotesis yang digunakan.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan penjabaran secara keseluruhan metode penelitian yang digunakan yang meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan hipotesis statistika.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas lebih mendalam tentang uraian penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus menjawab dari masalah yang telah dirumuskan. Selain itu juga berisi saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teoritis

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis dan dari kata *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.¹ Bank syariah, atau biasa disebut *Islamic Banking* di negara lain, berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa.²

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 7 bank syariah adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* dalam Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : EKONISIA Yogyakarta, 2008), h. 43.

² Veithzal Rivai, *et.al. Bank and Financial Institution Management* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 733.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, memberikan definisi bank Islam atau bank syariah sebagai berikut.

Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam hal tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.³

Hal yang sama dikemukakan oleh Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Idroes.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrument atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga intermediasi yang kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip hukum Islam baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta penyediaan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang terbebas dari *maysir*, *gharar* dan riba,

³ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* dalam Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 33.

⁴ Veithzal Rivai, *et. al. Op. Cit.*, h. 759.

selain itu bank syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal.

b. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut: ⁵

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

⁵ Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, h. 43.

- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

c. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut: ⁶

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

⁶ *Ibid.*, h. 43.

- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

d. Produk dan Jasa Bank Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu sebagai berikut.

1) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁷

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 107.

2) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: ⁸

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa.
- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- d) Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *ijarah* dan *IMBT*.

3) Jasa Pelayanan

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada

⁸ *Ibid.*, h. 97.

nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.⁹ Jasa bank adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh bank secara langsung atau tidak langsung terkait fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Bank syariah ikut memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang dengan memberikan jaminan kepada nasabah, bertindak sebagai agen, serta memberikan beberapa layanan lain, termasuk yang berbasis teknologi informasi.¹⁰

e. Perbedaan Sistem Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan dan syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Dalam hal persamaan ini, semua hal yang terjadi pada bank syariah itu sama persis dengan yang terjadi pada bank konvensional, nyaris tidak ada perbedaan.

⁹ *Ibid.*, h. 112.

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 102.

Perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah secara ringkas dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sebagai berikut.¹¹

- 1) Falsafah : Pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga.
- 2) Operasional : Pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo, dan menguntungkan, sedangkan pada bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
- 3) Sosial : Pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas.
- 4) Organisasi : Bank syariah harus memiliki DPS. Sementara itu, bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: ¹²

¹¹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 11.

¹² *Ibid.*, h. 12

Tabel 2.1
Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Akad syariah	Akad konvensional
Struktur Organisasi	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis
Bisnis dan Usaha yang dibiayai	Melakukan investasi-investasi yang halal saja. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran serta kebahagiaan dunia akhirat.	Investasi yang halal dan haram <i>profit oriented</i> . Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur. Memakai perangkat bunga
Lingkungan kerja	Islami	Non Islami

f. Perbedaan Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil

Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil tidak ada bedanya dengan pemberian/pengambilan bunga sehingga mereka beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja yang membedakan hanya istilah saja. Untuk menjelaskan

perbedaan sistem bunga dan bagi hasil, tabel 2.2 berikut akan membandingkan sistem bunga dan sistem bagi hasil:¹³

Tabel 2.2
Perbandingan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank	Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Tidak tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik	Tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam	Tidak ada agama yang meragukan bagi hasil
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

¹³ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta : Salemba Empat, 2006), h. 157.

2. Dana Pihak Ketiga

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Veithzal Rivai memberikan definisi dana pihak ketiga sebagai berikut.

Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.¹⁴

Menurut Kasmir dana pihak ketiga adalah “dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.”¹⁵

¹⁴ Veithzal Rivai, *Comercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 172.

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : PT Ghalia Indonesia, 2002), h. 64.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh bank dari masyarakat luas atas dasar kepercayaan di mana dana tersebut merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank yang dihimpun dari pihak yang *surplus unit* dengan produk-produk simpanan berupa giro, deposito dan tabungan.

b. Jenis Produk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

1) Giro

Pengelolaan dana masyarakat yang dihimpun bank syariah dalam bentuk giro dapat menggunakan akad *wadi'ah yadh dhamanah* dengan prinsip titipan dan bagi hasil (*mudharabah*). Bank bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketersediaan dana yang diperlukan oleh nasabah dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing sebagai simpanan dana pihak ketiga. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro ataupun sarana perintah pembayaran lain sesuai ketentuan dan persyaratan bank.¹⁶

Giro menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 23 adalah :

Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

¹⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Op. Cit.*, h. 84.

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Adapun menurut fatwa DSN giro syariah adalah

Giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.¹⁷

Sedangkan Ascarya mendefinisikan giro adalah :

Produk pendanaan berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*), dimana nasabah dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank seperti cek, bilyet giro, kartu ATM atau dengan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan tanpa biaya.¹⁸

Pada perbankan syariah giro merupakan salah satu produk *funding* (menghimpun dana). Akad yang digunakan dalam produk giro yaitu akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*.

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan dana uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.

tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.¹⁹

2) Tabungan

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.²⁰ Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 21 tabungan adalah :

Simpanan berdasarkan wadiah dan/atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Ikatan Bankir Indonesia mendefinisikan tabungan *wadiah* dan *mudharabah* sebagai berikut.

Tabungan *wadi'ah* merupakan penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan prinsip titipan (*wadi'ah*). Bank boleh memberikan imbalan bersifat bonus, karena tidak diperjanjikan dan bukan suatu kewajiban. Sedangkan tabungan *mudharabah* yaitu penempatan dana dalam bentuk tabungan dalam sistem bagi hasil (*mudharabah*). Bank selaku pengelola dana nasabah (*mudharib*) akan mengelola dana tersebut dan memberikan imbalan sesuai dengan kinerja dan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah diperjanjikan.²¹

¹⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Op. Cit.*, h. 292.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), h. 156.

²¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Op. Cit.*, h. 94-96.

Senada dengan itu, Ascarya mendefinisikan tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* sebagai berikut.

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*). Sedangkan tabungan *mudharabah* merupakan jenis simpanan di mana bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi berdasarkan bagi hasil yang disepakati bersama. Dana yang dihimpun akan digunakan untuk kegiatan produktif oleh bank dan keuntungan diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan, namun apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh nasabah (*shahibul mal*).²²

Hal yang sama dikemukakan oleh Asep Supyadillah mengenai pengertian tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah*, sebagai berikut.

Tabungan *wadi'ah* adalah simpanan dana nasabah baik berupa Rupiah maupun mata uang asing (Valas) pada bank syariah, yang bersifat titipan (berdasarkan prinsip *wadi'ah*) dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Sedangkan tabungan *mudharabah* adalah simpanan dana nasabah pada bank syariah yang bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat namun berdasarkan kesepakatan dan terhadap investasi tersebut bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati di muka.²³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan yaitu

²² Ascarya, *Op. Cit.*, h. 117.

²³ Asep Supyadillah, *Produk Pendanaan Bank Syariah* (Jakarta : PT Wahana Kardofa, 2016), h. 66-67.

produk tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* serta bank syariah tidak mengenal bunga dalam memberikan *return* kepada penabung tetapi menggunakan bonus untuk tabungan *wadi'ah* dan bagi hasil untuk tabungan *mudharabah*.

3) Deposito

Deposito merupakan salah satu produk pendanaan atau *funding* pada bank syariah dengan prinsip *mudharabah*. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 22 deposito adalah “Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.”

Menurut Ikatan Bankir Indonesia deposito adalah “simpanan pihak ketiga yang diamanahkan kepada bank yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan. Deposito dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*).”²⁴

Senada dengan itu, Ismail mendefinisikan deposito *mudharabah* merupakan “dana investasi oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Op. Cit.*, h. 98.

dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.”²⁵

Deposito ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu : ²⁶

(a) Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat) merupakan simpanan deposito berjangka (umumnya satu bulan ke atas) dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah* dimana bank memiliki kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasi. Sedangkan jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal sedangkan apabila terjadi kerugian bukan karena kelalaian bank maka akan ditanggung oleh nasabah deposan. Deposan dapat mengambil dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

(b) Deposito/Investasi Khusus (Terikat)

Deposito/Investasi Khusus (Terikat) merupakan simpanan dalam rekening investasi khusus (*special investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah* dimana bank akan menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 91.

²⁶ Ascarya, *Op. Cit.*, h. 118.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa deposito adalah simpanan nasabah kepada bank syariah dengan menggunakan akad *mudharabah* di mana penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat pada waktu tertentu yang telah diperjanjikan dan bank dapat menyalurkannya kembali kepada nasabah pembiayaan tanpa ada pembatasan bagi bank (*mudharabah muthlaqah*) atau dibatasi oleh syarat-syarat tertentu dari nasabah (*mudharabah muqayyadah*).

3. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambuknya bank syariah. Dana masyarakat selayaknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memerhatikan kaidah-kaidah aman, lancar dan menghasilkan.²⁷

Menurut Masyhud pembiayaan bermasalah/*Non Performing Financing* (NPF) adalah “risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo debiturnya/pengguna

²⁷ Trisadini U. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 99.

dana gagal memenuhi kewajibannya kepada bank.”²⁸

Herman Darmawi mendefinisikan *Non Performing Financing* meliputi “kredit di mana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian.”²⁹

Senada dengan itu, menurut Siamat pembiayaan bermasalah adalah “pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan yang bersifat internal dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam.”³⁰

Pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset.³¹

Dengan demikian pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah merupakan risiko yang harus dihadapi oleh bank syariah disebabkan karena kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan

²⁸ Ali Masyhud, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis* dalam Agung Faizal dan Sri Adji Prabawa, “Analisis Pengaruh Total Asset, Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil”, *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 8, Nomor 1, 2010, h. 66. <http://repository.unib.ac.id/7114/1/vol%208%20gb.pdf> [13 Januari 2017].

²⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* dalam Liliani dan Khairunnisa, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Return on Asset dan Capital Adequacy Ratio terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2013” <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id> [13 Januari 2017]

³⁰ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* dalam Puji Hadiyati dan Riski Aditya Baskara, “Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia”, *e-Journal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 5. <https://repository.perbanas.id> [13 Januari 2017]

³¹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, h. 45

akad yang telah disepakati baik disebabkan faktor internal maupun eksternal.

Non Performing Financing adalah rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Rumusnya : ³²

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan} \times 100\%}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Tingkat pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dengan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil secara keseluruhan yang disalurkan oleh bank syariah. NPF pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dihitung dengan rumus :

$$NPF \text{ PBH} =$$

$$\frac{\text{Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah Kol 3 s.d 5}}{\text{Jumlah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang Disalurkan}} \times 100\%$$

4. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

a. Pengertian Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam

³² Maryanah, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri* dalam Nur Gilang Giannini, “Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No. 1, 2013, h. 98. <http://journal.unnes.ac.id> [25 Januari 2017]

bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.³³

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi. Dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh oleh bank Islam.”³⁴

Menurut Syafi’i Antonio, “Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara’ah* dan *al-musaqah*. Prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.³⁵

Wasangwidjaja mengemukakan mengenai akad dan prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan sebagai berikut.

³³ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 218.

³⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 800.

³⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Op. Cit.*, h. 90.

Akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dibedakan menjadi empat macam, yaitu prinsip jual beli (*murabahah, salam* dan *istishna*), prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*) dan akad pelengkap (*hiwalah, rahn, qardh, wakalah* dan *kafalah*). Akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan jual beli ialah *murabahah, salam* dan *istishna*. Sementara pada prinsip bagi hasil ialah *mudharabah* dan *musyarakah*.³⁶

Ismail dalam bukunya juga mengemukakan bahwa dalam pembiayaan kerjasama usaha, bank syariah tidak membebani bunga kepada nasabah, tetapi ikut serta dalam investasi. Hasil investasi akan diterima dalam bentuk bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh nasabah. Pembiayaan kerjasama usaha yang dimaksud adalah pembiayaan berbasis bagi hasil yang dibedakan menjadi dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.³⁷

Bentuk pembiayaan bank syariah yang utama dan paling penting disepakati oleh para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-khar, bi 'I-daman*, yang berarti bahwa tidak ada keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil. Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan

³⁶ Wasangwidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 192.

³⁷ Ismail, *Op. Cit.*, h. 167.

kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengusaha.

Konsep pembiayaan bagi hasil dilandaskan pada prinsip dasar, yaitu :³⁸

- 1) Pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- 3) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasinya.

Dengan demikian, pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan prinsip pembiayaan utama yang dilakukan oleh bank syariah dan pembiayaan berbasis bagi hasil yang terdapat di bank syariah menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

³⁸ Veithzal Rivai, *et.al. Op. Cit.*, h. 772.

b. Produk Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

1) Mudharabah

a) Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharbu fi ardhi*, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.³⁹

Menurut Sutan Remi Syahdeini *mudharabah* adalah sebagai berikut.

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner* dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.⁴⁰

Adapun *mudharabah* menurut Ikatan Bankir Indonesia adalah sebagai berikut.

Akad *mudharabah* adalah “pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pelaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* dalam Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Ekonisia Yogyakarta, 2008), h. 76.

⁴⁰ Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* dalam Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), h. 128.

ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.”⁴¹

Hal yang senada dikemukakan oleh Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Idroes tentang pembiayaan *musyarakah* yakni sebagai berikut.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal, biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.⁴²

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah atas dasar kepercayaan di mana bank syariah sebagai pemilik dana

⁴¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Op. Cit.*, h. 214.

⁴² Veithzal Rivai, *et.al. Op. Cit.*, h. 772.

menyediakan dana untuk modal nasabah sejumlah 100% sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola dana yang melakukan kegiatan usaha.

b) Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut.⁴³

- (1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- (2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan kontrak (akad).
 - (b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - (c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

⁴³ Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

(3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut.

(a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

(b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.

Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

(c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

(4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat ketentuan berikut ini harus dipenuhi :

(a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

(b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

(c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung

kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

(5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- (b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- (c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

c) Jenis-Jenis Mudharabah

Penggolongan *mudharabah* secara garis besar dapat dikelompokkan atas dua bagian besar, yaitu : ⁴⁴

(1) *Mudharabah muqayyadah*, yaitu akad *mudharabah* di mana *shahibul mal* membatasi jenis usaha, waktu atau tempat

⁴⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h. 77.

usaha. Dalam istilah ekonomi modern, jenis *mudharabah* ini disebut *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

(2) *Mudharabah muthlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Para ahli ekonomi Islam sering menyebut *mudharabah muthlaqah* sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA).

d) Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi yaitu sebagai berikut : ⁴⁵

- (1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- (2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.

⁴⁵ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar* (Tangerang Selatan : GP Press Group, 2014), h. 212.

(3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

2) Musyarakah

a) Pengertian Musyarakah

Musyarakah atau biasa disebut *syirkah* secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilat*), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan. Secara terminologi, sekalipun para ahli fiqh memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁶

Ikatan Bankir Indonesia mendefinisikan tentang *musyarakah* sebagai berikut.

Akad pembiayaan *musyarakah* adalah transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan/proyek dengan pembiayaan hasil usaha ditetapkan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.⁴⁷

Lewis dan Algaoud juga mendefinisikan “*musyarakah* sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana dua orang atau lebih

⁴⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 165.

⁴⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Op. Cit.*, h. 215

menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab bersama.”⁴⁸

Adapun menurut Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Idroes pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut.

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. *Musyarakah* merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi.⁴⁹

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah kerjasama usaha antara bank syariah dengan nasabah di mana baik bank dan nasabah memiliki kontribusi terhadap usaha yang dilakukan oleh

⁴⁸ Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktek, dan Prospek* (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 66.

⁴⁹ Veithzal Rivai, et.al. *Op. Cit.*, h. 772.

nasabah. Keuntungan dari hasil usaha akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung bersama berdasarkan proporsi modal masing-masing.

b) Ketentuan Pembiayaan Musyarakah

Terdapat beberapa ketentuan berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah*:⁵⁰

(1) Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :

(a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

(b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

(c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

(2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut :

(a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

⁵⁰ Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

- (b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - (c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - (d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - (e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- (3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- (a) Modal
 - Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau nilainya yang sama.
 - Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari

terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

(b) Kerja

- Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* : akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.
- Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

(c) Keuntungan

- Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

- Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

(d) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

(4) Biaya Operasional dan Persengketaan

(a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

(b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*.

c) Jenis-Jenis Musyarakah

Terdapat empat jenis akad *musyarakah* yakni sebagai berikut.

(1) *Syirkah al- 'Inan*

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja serta sepakat untuk berbagi keuntungan atau kerugian,

di mana porsi masing pihak (baik dalam dana, kerja atau bagi hasil) tidak harus sama.⁵¹

(2) *Syirkah Mufawadhah*

Kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama tentang dana, partisipasi kerja dan berbagai keuntungan/kerugian dalam jumlah yang sama.⁵²

(3) *Syirkah al-Amal/Abdan/Shina'i*

Kerja sama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara kolektif/bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.⁵³

(4) *Syirkah al-Wujuh*

Kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan *wujuh* (reputasi, prestasi, wibawa atau nama baik) dan tidak ada keterlibatan modal sama sekali.⁵⁴

d) Risiko Musyarakah

Risiko yang terdapat dalam *al-musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi yaitu sebagai berikut :⁵⁵

⁵¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Op. Cit.*, h. 69

⁵² *Ibid.*

⁵³ Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, h. 168

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Nurul Ichsan Hasan, *Op. Cit.*, h. 228.

- (1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- (2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- (3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

3) Perbedaan Mudharabah dan Musyarakah

Perbedaan utama dari *mudharabah* dan *musyarakah* adalah : dalam *mudharabah* pemilik dana (dalam hal ini bank) tidak boleh ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya, sedangkan *musyarakah* boleh ikut campur. Secara garis besar perbedaan antara *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dikemukakan seperti berikut :⁵⁶

- a) Investasi *musyarakah* datang dari semua mitra usaha, sedangkan *mudharabah* investasi tanggung jawab tunggal dari *shahibul mal*.
- b) Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha dapat berpartisipasi dalam manajemen perusahaan dan dapat pula bekerja untuk perusahaan, sedangkan dalam *mudharabah*, *shahibul mal* tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen yang dilakukan oleh pihak *mudharib*.

⁵⁶ Veithzal Rivai, *et.al. Op. Cit.*, 776

- c) Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha berbagi dalam kerugian sebatas proporsi investasinya, sedangkan dalam *mudharabah* kerugian, jika ada, ditanggung oleh *shahibul mal* sendirian karena *mudharib* tidak menyertakan modal. Kerugian *mudharib* hanya terbatas pada kerja yang telah ia lakukan yang tidak membawa hasil apapun. Namun demikian, prinsip ini tergantung pada kondisi bahwa *mudharib* telah bekerja dengan baik sesuai yang diperlukan untuk jenis usaha tersebut. Apabila *mudharib* lalai atau curang, dia harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam kerugian yang diakibatkan.
- d) Kewajiban mitra usaha dalam *musyarakah* pada umumnya tidak terbatas. Oleh karena itu, jika kewajiban perusahaan melebihi aset yang dimiliki pada saat perusahaan harus dilikuidasi, semua sisa kewajiban harus ditanggung pro rata oleh semua mitra usaha. Namun demikian, apabila semua mitra usaha sepakat bahwa mitra usaha tidak menanggung kerugian selama usaha berjalan, maka sisa kewajiban ditanggung oleh mitra yang berutang yang telah menyimpang dari persetujuan semula. Sebaliknya dalam *mudharabah*, kewajiban *shahibul mal* hanya sebatas investasinya, kecuali *shahibul mal* telah mengizinkan *mudharib* untuk berutang atas namanya.
- e) Dalam *musyarakah*, ketika semua mitra usaha menggabungkan modalnya ke dalam pool bersama, semua aset *musyarakah*

menjadi milik bersama sesuai proporsi masing-masing. Sehingga, masing-masing dapat memperoleh manfaat dari apresiasi harga aset meskipun keuntungan belum didapat dari penjualan. Dalam *mudharabah* semua barang yang dibeli oleh *mudharib* menjadi milik tunggal *shahibul mal* dan *mudharib* dapat mendapatkan bagiannya dalam keuntungan jika menghasilkan. *Mudharib* tidak memiliki hak dalam aset itu sendiri, meskipun nilainya meningkat.

Perbedaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Perbedaan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

	Musyarakah	Mudharabah
Sumber investasi	Semua mitra usaha	Shahibul mal
Partisipasi manajemen	Semua mitra usaha	Mudharib
Pembagian risiko	Semua mitra usaha sebatas bagian investasinya	Shahibul mal
Kewajiban pemilik modal	Tidak terbatas atau sebatas modal	Sebatas modal
Status kepemilikan aset	Milik bersama semua mitra	Milik shahibul mal
Bentuk penyertaan	Dana dan barang investasi	Dana

B. Penelitian yang Relevan

Tabel 2.4
Penelitian yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Agung Faizal, Sri Adji Prabawa (2010) Sumber : Jurnal Ilmiah Manajemen http://repository.unib.ac.id	Analisa Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Devisa)	Variabel Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Pembiayaan Bagi Hasil.	Variabel Total Aset	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Sedangkan Non Performing Financing secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Kemudian Dana Pihak Ketiga dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil.
2.	Nur Gilang Giannini (2013) Sumber : Accounting Analysis Journal https://journal.unnes.ac.id	Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel NPF dan Pembiayaan Mudharabah yang merupakan salah satu pembiayaan berbasis bagi hasil	Variabel FDR, ROA, CAR dan tingkat bagi hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan

					<p>mudharabah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan untuk variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.</p>
3.	<p>Risma Martini (2010) Sumber : Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga http://digilib.uin-suka.ac.id</p>	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah di BMT Haniva Wonokromo Bantul</p>	<p>Variabel DPK, Pembiayaan Bermasalah dan Pembiayaan Musyarakah yang merupakan salah satu pembiayaan berbasis bagi hasil</p>	<p>Variabel Modal Sendiri, Pendapatan Bagi Hasil dan Biaya Agensi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK dan modal sendiri berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i>. Pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i>. Pendapatan bagi hasil dan biaya agensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i>.</p>

4.	Puji Hadiyati (2013) Sumber : e-Journal Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, No.1, Oktober 2013 https://repository.purbanas.id	Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia	Variabel NPF Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	Variabel DPK dan Profitabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan NPF pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
----	---	---	--	---------------------------------------	--

C. Kerangka Berpikir


Judul penelitian ini adalah Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012 - 2016. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

X_1 = Dana Pihak Ketiga

X_2 = Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah

X_3 = Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Berikut ini adalah kerangka berpikir yang dapat disusun dari kajian teoritis mengenai hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen di atas adalah :



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata “*hypo*” yang berarti “di bawah” dan “*thesa*” yang berarti “kebenaran”. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji kebenarannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.⁵⁷

⁵⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 57.

Adapun hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. H₁ : Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012 - 2016.
2. H₂ : Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012 - 2016.
3. H₃ : Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012 - 2016.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan pengujian pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. Secara terperinci tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 - 2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 - 2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 - 2016.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah di Indonesia periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2016 yaitu di Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah dan Bank

Syariah Bukopin pada bulan Desember sampai bulan Juni atau selama 6 bulan. Bank Umum Syariah di Indonesia berjumlah 13 bank, namun dalam penelitian ini hanya digunakan 5 bank saja dikarenakan ada beberapa bank belum memadai dalam mempublikasikan laporan keuangan triwulannya.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang dimaksudkan dengan cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau dengan penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan kuantitatif memusatkan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 2.

perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakannya sebagai variabel.²

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian asosiatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan-hubungan antara dua variabel atau lebih, dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.³

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah satu konsep atau konstruk yang memiliki variasi (dua atau lebih). Nilai yang melekat dalam variabel dapat berupa angka atau kategori.⁴ Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵ Penelitian ini diidentifikasi menjadi dua variabel, yaitu :

a. Variabel Independen

Variabel independen (*independent variable*) disebut juga variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih dulu. Keberadaan

² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), h. 39.

³ *Ibid.*, h. 16.

⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), h. 30.

⁵ *Ibid.*, h. 75.

variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “x”.⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Dana Pihak Ketiga (X1) dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah (X2).

b. Variabel Dependen

Variabel dependen (*dependent variable*) disebut juga variabel terikat merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai variabel yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “y”.⁷ Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Y).

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional yaitu mengubah konsep-konsep yang masih berupa abstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain berdasarkan

⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 51.

⁷ *Ibid.*

variabel-variabel yang digunakan.⁸ Mengoperasikan atau secara operasional mendefinisikan sebuah konsep untuk membuatnya bisa diukur, dilakukan dengan melihat pada dimensi, perilaku, aspek atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep. Hal tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam elemen yang dapat diamati dan diukur sehingga menghasilkan suatu indeks pengukuran konsep.⁹ Hasil dari pengoperasionalan konsep ini adalah definisi konsep dari masing-masing variabel konsep yang digunakan di riset.¹⁰

Definisi operasional yang digunakan dari masing-masing variabel yang digunakan penelitian ini adalah :

a. Dana Pihak Ketiga (X1)

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito yang berhasil dihimpun oleh bank syariah pada saat tertentu.

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

b. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah (X2)

Pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset. Variabel ini diukur dengan

⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.*, h. 220.

⁹ Uma Sekaran, *Research Methods For Business (Metodologi Penelitian Untuk Bisnis)* (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2006), h. 4.

¹⁰ Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2016), h. 78.

menggunakan rasio NPF Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yaitu dengan membandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil yang bermasalah dengan total pembiayaan berbasis bagi hasil secara keseluruhan.

NPF PBH =

$$\frac{\text{Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah Kol 3 s.d 5}}{\text{Jumlah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang Disalurkan}} \times 100\%$$

c. Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Y)

Jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan adalah agregat nilai pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan oleh perbankan syariah.

$$\text{PBH} = \text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}$$

Tabel 3.1

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

No.	Nama Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran
1.	Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito yang berhasil dihimpun oleh bank syariah pada saat tertentu.	$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$

2.	Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah	Pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset.	$\text{NPF PBH} = \frac{\text{Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah Kol 3 s.d 5}}{\text{Jumlah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang Disalurkan}} \times 100\%$
3.	Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	Jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil adalah agregat nilai pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> yang disalurkan oleh perbankan syariah.	$\text{Jumlah PBH} = \text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}$

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.¹¹ Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber penelitian.¹² Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah

¹¹ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta : Rajawali Press, 2008), h. 161.

¹² M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 99.

yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.¹³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2012 - 2016 yang berjumlah 13 bank meliputi dana pihak ketiga yang diperoleh, pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah dan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan.

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.¹⁴ Sedangkan teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel.¹⁵ Adapun teknik yang digunakan dalam penentuan sampling adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu.¹⁶ Kriteria untuk pemilihan sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Bank Umum Syariah yang diteliti masih beroperasi pada periode penelitian yaitu dari tahun 2012 - 2016.
3. Bank Umum Syariah yang selalu aktif menerbitkan atau mempublikasikan Laporan Keuangan Triwulan di website resminya periode tahun 2012 - 2016.
4. Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah tersebut harus memiliki kelengkapan data yang digunakan dalam penelitian ini.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 80.

¹⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.*, h. 81.

¹⁵ *Ibid.*, h. 85.

¹⁶ Nanang Martono, *Op. Cit.*, h. 88.

Dengan demikian, yang dianggap memenuhi kriteria di atas untuk dijadikan sampel adalah Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah dan Bank Syariah Bukopin periode Triwulan I 2012 sampai dengan Triwulan IV 2016 yang berjumlah 100 laporan keuangan.

F. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik.¹⁷ Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.¹⁸

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah periode 2012 sampai dengan 2016. Data tersebut masing-masing telah dipublikasikan dalam situs resmi Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (www.syariahmandiri.co.id), Bank BNI Syariah (www.bnisyariah.co.id), Bank Mega Syariah (www.megasyariah.co.id), Bank Panin Syariah (www.paninbanksyariah.co.id), dan Bank Syariah Bukopin (www.syariahbukopin.co.id).

¹⁷ V. Wiratna, *Op. Cit.*, h. 224.

¹⁸ *Ibid.*, h. 89.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian.¹⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah mengumpulkan dan mempelajari informasi data-data yang diperoleh melalui kearsipan, buku, jurnal, artikel maupun situs internet yang mendukung penelitian.²⁰ Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan yang dilakukan dengan cara mempelajari atau mengumpulkan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam studi dokumentasi teknik pengumpulan data tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui penelusuran dokumen-dokumen.²¹

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data-data yang diteliti berkaitan dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu tentang dana pihak ketiga, pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah dan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil periode 2012 sampai dengan 2016 yang dipublikasikan.

¹⁹ *Ibid.*, h. 93.

²⁰ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 127.

²¹ V. Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.*, h. 224.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.²² Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel 2010 dan software *SPSS 20.0*. Pengolahan data dengan menggunakan Microsoft Excel 2010 untuk menentukan dana pihak ketiga, pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah dan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. Sementara software *SPSS 20.0* digunakan untuk melakukan uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda serta uji hipotesis. Maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang digunakan akan benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau disebut *BLUE (Best Linier Unbiased Estimator)*, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi klasik regresi, maka asumsi klasik dasar tersebut adalah apabila tidak terjadi gejala autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinearitas di antara variabel bebas dalam regresi tersebut. Setelah model yang diuji bersifat *BLUE*, maka selanjutnya adalah dilakukan pengujian statistik,

²² *Ibid.*, h. 121.

yaitu t hitung dan f hitung. Uji asumsi klasik regresi linier berganda menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Solution*).²³

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistic parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut berdistribusi normal. Maksud data berdistribusi normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal.²⁴ Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov* satu arah. Pengambilan keputusan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai signifikannya. Jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal.²⁵

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2005) dalam Wuri Arianti Novi Pratami (2011), uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi masing-masing variabel bebas (independen) saling berhubungan secara linier. Model regresi yang baik adalah yang tidak

²³ *Ibid.*, h. 232.

²⁴ Purbayu Budi Santosa dan Ashari, *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS* (Yogyakarta : ANDI, 2005), h. 231.

²⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.*, h. 225.

terdapat korelasi linier/hubungan yang kuat antara variabel bebasnya. Jika dalam model regresi tersebut, terdapat gejala multikolinearitas, maka model regresi tersebut tidak dapat menaksir secara tepat sehingga diperoleh kesimpulan yang salah tentang variabel yang diteliti.²⁶

Metode untuk menguji adanya multikolinieritas ini dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Batas dari *tolerance value* $> 0,1$ atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.²⁷

c. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi dalam regresi berganda adalah uji Heteroskedastisitas. Asumsi heteroskedastisitas adalah asumsi dalam regresi di mana varians dari residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu.²⁸ Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan menguji tingkat signifikansinya. Pengujian ini dilakukan untuk merespon variabel x sebagai variabel independen dengan nilai *absolute unstandardized* residual regresi sebagai variabel dependen. Apabila

²⁶ Wuri Arianti Novi Pratimi, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah" *Skripsi*, (Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), h. 61. <http://eprints.undip.ac.id/32445/> [6 Februari 2017].

²⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.*, h. 227.

²⁸ Purbayu Budi Santosa dan Ashari, *Op. Cit.*, h. 242.

hasil uji di atas level signifikan ($r > 0,05$) berarti tidak terjadi heteroskedasitas dan sebaliknya apabila level di bawah signifikan ($r < 0,05$) berarti terjadi heteroskedasitas.²⁹

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi klasik dalam regresi di mana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya.³⁰

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dengan kriteria jika :³¹

- 1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

2. Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi

²⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.*, h. 226.

³⁰ Purbayu Budi Santosa dan Ashari, *Op. Cit.*, 240.

³¹ V. Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.*, h. 237.

hubungan di antara lebih dari dua variabel.³² Analisis regresi berganda dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan perangkat lunak SPSS.

Persamaan regresi berganda merupakan persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen. Bentuk umum persamaan regresi berganda ini adalah :³³

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Di mana :

Y : Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

a : Konstanta

b₁, b₂ : Koefisien regresi

X₁ : Dana Pihak Ketiga (DPK)

X₂ : Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah

E : *Error*

Dari persamaan tersebut kita akan memprediksi nilai Y jika nilai variabel independen (X) diketahui.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Hipotesis t

Menurut Imam Ghozali (2005) dalam V. Wiratna Sujarweni (2015), uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam

³² Nanang Martono, *Op. Cit.*, h. 88.

³³ Purbayu Budi Santosa dan Ashari, *Op. Cit.*, 144.

menerangkan variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan $\alpha < 0,05$ dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan $\alpha > 0,05$.³⁴

Kriteria

- 1) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Atau

- 1) Jika $p < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Jika $p > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

b. Uji Simultan (F)

Menurut Ghozali (2005) dalam Wuri Arianti Novi Pratami (2011), uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.³⁵

Signifikansi model regresi secara simultan diuji dengan melihat signifikansi (sig) di mana jika nilai sig. di bawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F statistik

³⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.*, h. 229

³⁵ Wuri Arianti Novi Pratimi, *Op. Cit.*, h. 64.

digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.³⁶

Kriteria

- a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Atau

- a) Jika $p < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b) Jika $p > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel independen.³⁷ Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu.³⁸ Dengan mengetahui nilai koefisien determinasi kita akan bisa menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Terdapat dua jenis koefisien determinasi, yaitu r koefisien determinasi biasa dan koefisien determinasi disesuaikan (*Adjusted R Square*).³⁹ Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua

³⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.*, h. 228

³⁷ Purbayu Budi Santosa dan Ashari, *Op. Cit.*, 144.

³⁸ Widyono Soetjipto, *et.al. Teknik Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta : Erlangga, 1999), h. 56.

³⁹ Purbayu Budi Santosa dan Ashari, *loc. cit.*

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.⁴⁰ Pada regresi berganda, penggunaan koefisien determinasi yang telah disesuaikan lebih baik dalam melihat seberapa baik model dibandingkan koefisien determinasi. Koefisien determinasi disesuaikan merupakan hasil penyesuaian koefisien determinasi terhadap tingkat kebebasan dari persamaan prediksi.⁴¹

I. Hipotesis Statistika

Hipotesis pada dasarnya suatu proposisi atau tanggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan/pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. Hipotesis statistik ialah suatu pernyataan tentang bentuk fungsi suatu variabel atau tentang nilai sebenarnya suatu parameter. Hipotesis (atau lengkapnya hipotesis statistik) merupakan suatu anggapan atau suatu dugaan mengenai populasi. Sebelum menerima atau menolak sebuah hipotesis, seorang peneliti harus menguji keabsahan hipotesis tersebut untuk menentukan *apakah hipotesis itu benar atau salah*.⁴²

⁴⁰ Mudrajad Kuncoro, *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 84.

⁴¹ Purbayu Budi Santosa dan Ashari, *loc. cit.*

⁴² Statistik Dasar, “Bab 11 Hipotesis”

<http://www.statistikdasar.com/files/materi/hipotesis.pdf> [5 Februari 2017].

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis Pertama (H_1)

Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

Dana Pihak Ketiga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

2. Hipotesis Kedua (H_2)

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

3. Hipotesis Ketiga (H₃)

Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

$$H_0 : \beta_1 \beta_2 = 0$$

Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

$$H_a : \beta_1 \beta_2 \neq 0$$

Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).


Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.


PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Berikut ini adalah grafik pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri dari tahun 2012 sampai tahun 2016.



Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri


Gambar 4.1
Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Mandiri



Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri

Gambar 4.2

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah Bank Syariah Mandiri



Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri

Gambar 4.3

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri

2. Bank BNI Syariah


Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal


19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Berikut ini adalah grafik pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank BNI Syariah dari tahun 2012 sampai tahun 2016.



Sumber : Laporan Keuangan Bank BNI Syariah

Gambar 4.4
Dana Pihak Ketiga Bank BNI Syariah



Sumber : Laporan Keuangan Bank BNI Syariah

Gambar 4.5

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah Bank BNI Syariah



Sumber : Laporan Keuangan Bank BNI Syariah

Gambar 4.6

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank BNI Syariah

3. Bank Mega Syariah

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengkonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Untuk mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp. 787,204 miliar.


Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan semboyan "Untuk Kita Semua", pada 2008, Bank Mega Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau

ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia.


Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia.

Berikut ini adalah grafik pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Mega Syariah dari tahun 2012 sampai tahun 2016.



Sumber : Laporan Keuangan Bank Mega Syariah


Gambar 4.7
Dana Pihak Ketiga Bank Mega Syariah



Sumber : Laporan Keuangan Bank Mega Syariah

Gambar 4.8

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah Bank Mega Syariah



Sumber : Laporan Keuangan Bank Mega Syariah

Gambar 4.9


Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Mega Syariah

4. Bank Panin Syariah

PT Bank Panin Syariah Tbk berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat.


Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

Berikut ini adalah grafik pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Panin Syariah dari tahun 2012 sampai tahun 2016.



Sumber : Laporan Keuangan Bank Panin Syariah


Gambar 4.10
Dana Pihak Ketiga Bank Panin Syariah



Sumber : Laporan Keuangan Bank Panin Syariah

Gambar 4.11

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah Bank Panin Syariah



Sumber : Laporan Keuangan Bank Panin Syariah

Gambar 4.12


Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Panin Syariah

5. Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka


pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.



Sumber :Laporan Keuangan Bank Syariah Bukopin

Gambar 4.13


Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Bukopin



Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Bukopin

Gambar 4.14

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah Bank Syariah Bukopin



Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Bukopin

Gambar 4.15

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Syariah Bukopin

B. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikansinya. Jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
	Mean	0E-7
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1444977.71009
	Absolute	.117
Most Extreme Differences	Positive	.117
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		1.172
Asymp. Sig. (2-tailed)		.128

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas uji normalitas data dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh angka

probabilitas atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,128. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$) yaitu ($0,128 > 0,05$), sehingga data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linier. Metode untuk menguji adanya multikolinieritas ini dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor (VIF)*. Batas dari *tolerance value* $> 0,1$ atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	464907.801	204440.295		2.274	.025		
1	DPK	.177	.021	.833	8.585	.000	.121	8.253
	NPF PBH	1.640	1.374	.116	1.194	.235	.121	8.253

a. Dependent Variable: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diajukan untuk variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah (NPF PBH) tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilai VIF

masih antara 1 sampai 10 ($VIF = 8,253 < 10$) dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 (nilai *tolerance* = 0,121 > 0,1).

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan menguji tingkat signifikansinya. Apabila hasil uji di atas nilai signifikansi berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas begitupun sebaliknya.

Tabel 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	1135771.943	127849.564		8.884	.000
1	DPK	-.014	.013	-.311	-1.078	.283
	NPF PBH	1.178	.859	.395	1.371	.173

a. Dependent Variable: ABSRES

Berdasarkan tabel 4.3, diketahui bahwa dengan menggunakan uji Glejser yang dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen tidak terjadi masalah heteroskedastisitas karena nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi di mana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Mendeteksi terjadinya autokorelasi dapat dilihat dari nilai *Durbin Watson*.

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.943 ^a	.889	.887	1459798.382	.207

a. Predictors: (Constant), NPF PBH, DPK

b. Dependent Variable: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* pada *model summary* adalah sebesar 0,207. Berdasarkan pedoman pengujian *Durbin-Watson*, nilai $d = 0,207$ hasil nilai ini masuk dalam angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak terjadi autokorelasi.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Hasil pengolahan hasil uji regresi berganda dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.5
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	464907.801	204440.295		2.274	.025
1	DPK	.177	.021	.833	8.585	.000
	NPF PBH	1.640	1.374	.116	1.194	.235

a. Dependent Variable: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Dari tabel 4.5 di atas dapat dirumuskan persamaan regresi berganda sebagai berikut : $Y = 464907,801 + 0,177 x_1 + 1,640 x_2$ atau Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil = $464907,801 + 0,177$ (DPK) + $1,640$ (NPF PBH). Angka yang dihasilkan dalam persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Konstanta sebesar 464907,801 diartikan sebagai tingkat penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil ketika variabel independen yaitu dana pihak ketiga dan pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah adalah nol.
- b. Koefisien dana pihak ketiga sebesar 0,177 dengan tanda positif yang berarti jika variabel dana pihak ketiga meningkat 1 persen maka penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil juga meningkat 0,177.
- c. Koefisien pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah sebesar 1,640 dengan tanda positif berarti jika variabel pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah meningkat 1 persen maka penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil juga mengalami peningkatan sebesar 1,640.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Hipotesis t

Uji hipotesis t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel dana pihak ketiga dan pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan.

Tabel 4.6
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	464907.801	204440.295		2.274	.025
	DPK	.177	.021	.833	8.585	.000
	NPF PBH	1.640	1.374	.116	1.194	.235

a. Dependent Variable: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Berdasarkan tabel 4.6 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. Dengan menggunakan uji dua arah maka $\alpha / 2 = 0,05/2 = 0,025$, di mana $df = n - k = 100 - 3 = 97$, maka di dapat t-tabel sebesar 1,98472. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $8,585 > 1,98472$ atau nilai Sig. $< \alpha$ yaitu $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan menerima H_a . Dengan demikian

hipotesis pertama (H_1) diterima yang berarti DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil.

- 2) Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. Dengan menggunakan uji dua arah maka $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$, di mana $df = n - k = 100 - 3 = 97$, maka di dapat t-tabel sebesar 1,98472. Karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,194 < 1,98472$ atau nilai $Sig. > \alpha$ yaitu $0,235 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) ditolak yang berarti pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil.

b. Uji Hipotesis F

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama (simultan).

Tabel 4.7
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	1659306878227 573.200	2	8296534391137 86.600	389.324	.000 ^b
	Residual	2067080976852 78.100	97	2131011316343 .073		
	Total	1866014975912 851.200	99			

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui $df_1 = 2$ dan $df_2 = 97$, maka F tabel sebesar 3,09. Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $389,324 > 3,09$ atau tingkat signifikansi $0,000 < 0,005$, maka dapat dikatakan H_3 diterima yang artinya dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah (NPF PBH) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel DPK dan pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.943 ^a	.889	.887	1459798.382

a. Predictors: (Constant), NPF PBH, DPK

b. Dependent Variable: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut dapat diketahui bahwa koefisien korelasi berganda antara dana pihak ketiga dan pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah dengan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil adalah sebesar 0,943. Nilai koefisien determinasi dari persamaan

regresi adalah sebesar 0,889 dengan nilai koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 0,887. Dari tabel tersebut nilai koefisien determinasi yang disesuaikan adalah sebesar 0,887 yang berarti 88,7% variabel terikat yaitu penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari DPK dan pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah, sisanya sebesar 11,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Dana pihak ketiga adalah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank syariah dan merupakan salah satu sumber dana terbesar yang dimiliki oleh bank syariah untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Sebagai lembaga intermediasi, DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah harus disalurkan kepada pihak yang membutuhkan baik dengan menggunakan akad jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*), akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), maupun sewa (*ijarah*).

Dalam penelitian ini hasil perhitungan uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara parsial variabel dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $8,585 > 1,98472$ dan tingkat signifikansi $< 0,05$ yaitu 0,000 berarti

hipotesis yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil diterima. Besarnya koefisien regresi x_1 sebesar 0,177 artinya bahwa setiap penambahan 1 persen DPK maka akan meningkatkan penambahan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah sebesar Rp. 0,153 dan sebaliknya jika DPK turun sebesar 1 persen maka penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil juga mengalami penurunan sebesar Rp. 0,153.

2. Pengaruh Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah adalah seluruh pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin sedikit jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah semakin baik tingkat kesehatan suatu bank.

Hasil perhitungan dari variabel penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah (NPF PBH) menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,194 < 1,98472$ dan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,235 berarti hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil ditolak padahal lazimnya

semakin tinggi jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah akan menyebabkan penurunan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. Penyebabnya adalah fluktuatifnya jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah dan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan dalam periode pengamatan serta tidak konsistennya jumlah kenaikan dan penurunan pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil setiap triwulannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah belum tentu Bank Umum Syariah akan menurunkan jumlah penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil kepada pihak ketiga, begitu juga sebaliknya.

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah terhadap Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Berdasarkan hasil analisis variabel independen dana pihak ketiga dan pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $389,324 > 3,09$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Pengaruh variabel independen dapat menjelaskan sebesar 88,7% terhadap variabel dependen sedangkan sisanya sebesar 11,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 - 2016. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diketahui bahwa koefisien DPK sebesar 0,177 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $8,585 > 1,98472$ dengan tingkat signifikansi $< 0,05$ yaitu 0,000 sehingga apabila DPK mengalami peningkatan maka jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan juga akan meningkat begitu pula sebaliknya.
2. Pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 - 2016. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diketahui bahwa koefisien Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah sebesar 1,640 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,194 < 1,98472$ atau nilai Sig. $> \alpha$ yaitu $0,235 > 0,05$. Hasil tersebut dapat memberikan gambaran bahwa apabila jumlah penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah jumlahnya tinggi belum tentu Bank Umum Syariah juga akan menurunkan jumlah penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasilnya, begitu pula sebaliknya, apabila jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil

bermasalah menurun belum tentu diikuti dengan kenaikan jumlah penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil.

3. Dana pihak ketiga dan pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah periode 2012 - 2016. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $389,324 > 3,09$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara DPK dan pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen yang diprediksi dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah serta menambah jumlah bank dan tahun pengamatan, agar diperoleh hasil yang lebih variatif yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil.

2. Bagi pihak perbankan disarankan dapat meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan dengan akad bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* karena pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan *core product* bank syariah namun dengan tetap memperhatikan risiko pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah yang mungkin terjadi.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 08/F.6-UMJ/XII/2016
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : *Bimbingan Skripsi Mahasiswa*

Jakarta, 28 Rabi'ul Awal 1438 H
28 Desember 2016 M

Yth.
Ibu Hasanah, SE., MM
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
tempat

Assalamu 'alaikum W.W.


Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : RUSPA LISTIANI
Nomor Pokok : 2013570020
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang Disalurkan Bank Syariah Mandiri Periode 2009 - 2016*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalamu 'alaikum W.W.



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RUSPA LISTIANI
No. Pokok : 2013570020
Judul Skripsi : *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang Disalurkan Bank Syariah Mandiri Periode 2009 - 2016*
Pembimbing : Ibu Hasanah, SE., MM
Tgl. Berakhir : 28 Desember 2016 s.d. 28 Juni 2017

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	6 Jan 2017	Koreksi bab I	perbaiki koreksian + Referensi lanjut bab II & III	Hs
2.	11 Feb 2017	Koreksi bab I, II, III	masih koreksi	Hs
3.	18 Feb '17	Koreksi	Masih koreksi	Hs.
4.	20 April '17	Acc bab I, II, III		Hs.
5.	16 Mei '17	Bab <u>IV</u>	lengkapi data	Hs.
6.	30 Mei '17	Bab <u>IV</u>	koreksi	Hs
7.	3 Juni 17	Bab <u>IV</u>	Perbaiki koreksi hasil perhitungan	Hs.
8.	10 Juni 17	Bab <u>IV</u> dan <u>V</u>	Revisi hasil	Hs.
9.	12 Juni '17	Bab <u>V</u>	perbaiki	Hs
10.	18 Juni 17	Skripsi	Revisi Terakhir	Hs
11.	21 Juni 17	Acc Skripsi	(selesai)	Hs.

Data Sampel Penelitian

DATA LAPORAN KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH

Dalam Jutaan Rupiah

Bank Syariah	Bulan Tahun	Dana Pihak Ketiga	Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah	Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil
Bank Syariah Mandiri	03 2012	42.371.223	375.350	9.912.866
Bank Syariah Mandiri	06 2012	42.727.170	415.082	10.355.069
Bank Syariah Mandiri	09 2012	43.918.084	444.804	10.440.296
Bank Syariah Mandiri	12 2012	46.687.969	445.300	10.049.761
Bank Syariah Mandiri	03 2013	47.619.185	554.541	10.162.134
Bank Syariah Mandiri	06 2013	50.529.792	434.468	10.617.140
Bank Syariah Mandiri	09 2013	53.649.161	500.897	10.669.937
Bank Syariah Mandiri	12 2013	55.767.955	653.104	10.875.306
Bank Syariah Mandiri	03 2014	54.510.183	718.759	10.407.002
Bank Syariah Mandiri	06 2014	54.652.683	1.190.047	10.456.264
Bank Syariah Mandiri	09 2014	57.071.718	1.113.328	10.239.542
Bank Syariah Mandiri	12 2014	59.283.492	994.488	10.108.056
Bank Syariah Mandiri	03 2015	59.198.066	929.813	10.041.961
Bank Syariah Mandiri	06 2015	59.164.461	951.806	12.965.714
Bank Syariah Mandiri	09 2015	59.707.778	934.547	13.009.829
Bank Syariah Mandiri	12 2015	62.112.879	1.024.755	13.479.643
Bank Syariah Mandiri	03 2016	63.160.283	954.704	13.850.292
Bank Syariah Mandiri	06 2016	63.792.138	772.059	14.838.169
Bank Syariah Mandiri	09 2016	65.977.531	732.814	14.806.255
Bank Syariah Mandiri	12 2016	69.949.861	686.185	16.489.963
Bank BNI Syariah	03 2012	6.921.122	141.704	1.064.773
Bank BNI Syariah	06 2012	7.247.944	33.836	999.206
Bank BNI Syariah	09 2012	7.721.027	32.357	1.123.041
Bank BNI Syariah	12 2012	8.980.035	43.454	1.257.474
Bank BNI Syariah	03 2013	10.683.235	44.982	1.424.136
Bank BNI Syariah	06 2013	10.386.112	51.977	1.582.643
Bank BNI Syariah	09 2013	10.960.565	57.396	1.739.500
Bank BNI Syariah	12 2013	11.488.209	56.428	1.832.532
Bank BNI Syariah	03 2014	12.613.835	65.573	1.976.568

Bank BNI Syariah	06 2014	13.509.005	61.992	2.172.187
Bank BNI Syariah	09 2014	14.932.565	57.955	2.265.910
Bank BNI Syariah	12 2014	16.246.405	60.872	2.471.835
Bank BNI Syariah	03 2015	17.422.874	74.885	2.603.676
Bank BNI Syariah	06 2015	17.321.427	64.870	2.950.927
Bank BNI Syariah	09 2015	18.930.220	58.275	3.071.174
Bank BNI Syariah	12 2015	19.322.756	116.215	3.448.754
Bank BNI Syariah	03 2016	20.918.881	123.847	3.690.765
Bank BNI Syariah	06 2016	21.834.360	128.888	4.029.465
Bank BNI Syariah	09 2016	22.766.399	105.610	4.149.950
Bank BNI Syariah	12 2016	24.233.009	62.029	4.211.156
Bank Mega Syariah	03 2012	5.124.808	8.547	56.990
Bank Mega Syariah	06 2012	5.019.289	7.533	42.890
Bank Mega Syariah	09 2012	6.531.083	7.651	40.002
Bank Mega Syariah	12 2012	7.090.422	6.911	36.351
Bank Mega Syariah	03 2013	7.251.018	6.551	33.868
Bank Mega Syariah	06 2013	7.046.031	6.005	30.787
Bank Mega Syariah	09 2013	7.107.187	5.954	31.252
Bank Mega Syariah	12 2013	7.730.738	4.881	43.593
Bank Mega Syariah	03 2014	7.073.389	5.243	39.615
Bank Mega Syariah	06 2014	6.898.350	4.476	37.178
Bank Mega Syariah	09 2014	6.755.362	4.433	35.076
Bank Mega Syariah	12 2014	5.821.319	4.431	41.418
Bank Mega Syariah	03 2015	5.075.152	3.912	38.339
Bank Mega Syariah	06 2015	4.429.784	4.084	34.986
Bank Mega Syariah	09 2015	4.008.682	684	33.190
Bank Mega Syariah	12 2015	4.268.834	733	58.481
Bank Mega Syariah	03 2016	4.349.202	613	200.181
Bank Mega Syariah	06 2016	4.279.175	609	210.833
Bank Mega Syariah	09 2016	4.548.087	647	272.913
Bank Mega Syariah	12 2016	4.920.733	172	343.812
Bank Panin Syariah	03 2012	506.215	0	330.300
Bank Panin Syariah	06 2012	722.565	0	493.085
Bank Panin Syariah	09 2012	898.382	0	664.433
Bank Panin Syariah	12 2012	1.223.290	0	743.482
Bank Panin Syariah	03 2013	1.557.923	0	691.371
Bank Panin Syariah	06 2013	1.764.391	2.374	928.481
Bank Panin Syariah	09 2013	2.296.565	0	1.142.545
Bank Panin Syariah	12 2013	2.870.310	884	1.352.351

Bank Panin Syariah	03 2014	2.674.295	0	1.922.186
Bank Panin Syariah	06 2014	2.967.373	2.984	3.253.693
Bank Panin Syariah	09 2014	3.834.621	2.949	3.531.105
Bank Panin Syariah	12 2014	5.076.082	2.312	4.146.952
Bank Panin Syariah	03 2015	5.171.092	3.140	4.283.667
Bank Panin Syariah	06 2015	5.554.336	26.358	4.872.128
Bank Panin Syariah	09 2015	5.775.013	67.944	5.142.288
Bank Panin Syariah	12 2015	5.928.346	122.729	5.176.920
Bank Panin Syariah	03 2016	5.805.681	117.620	4.982.792
Bank Panin Syariah	06 2016	6.512.872	126.737	5.069.781
Bank Panin Syariah	09 2016	6.607.711	136.665	5.038.335
Bank Panin Syariah	12 2016	6.899.007	152.861	5.321.631
Bank Syariah Bukopin	03 2012	2.240.430	15.440	627.577
Bank Syariah Bukopin	06 2012	2.476.161	16.937	728.197
Bank Syariah Bukopin	09 2012	2.609.448	16.762	824.129
Bank Syariah Bukopin	12 2012	2.850.784	15.381	828.275
Bank Syariah Bukopin	03 2013	3.079.920	17.361	843.488
Bank Syariah Bukopin	06 2013	3.204.602	18.115	978.059
Bank Syariah Bukopin	09 2013	3.352.211	20.737	1.042.603
Bank Syariah Bukopin	12 2013	3.272.262	19.808	1.090.892
Bank Syariah Bukopin	03 2014	3.428.774	31.477	1.147.685
Bank Syariah Bukopin	06 2014	3.372.243	34.389	1.278.193
Bank Syariah Bukopin	09 2014	3.449.246	34.057	1.434.274
Bank Syariah Bukopin	12 2014	3.994.957	11.591	1.451.397
Bank Syariah Bukopin	03 2015	3.915.239	55.062	1.600.976
Bank Syariah Bukopin	06 2015	4.061.048	61.766	1.692.430
Bank Syariah Bukopin	09 2015	4.337.818	62.915	1.794.732
Bank Syariah Bukopin	12 2015	4.756.303	62.485	2.100.583
Bank Syariah Bukopin	03 2016	4.977.566	62.043	2.308.259
Bank Syariah Bukopin	06 2016	5.199.152	62.403	2.470.227
Bank Syariah Bukopin	09 2016	5.427.808	62.670	2.504.227
Bank Syariah Bukopin	12 2016	5.442.808	58.132	2.527.173

Pengujian Asumsi Klasik

```

NPAR TESTS
  /K-S (NORMAL) =RES_1
  /MISSING ANALYSIS.
  
```

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1444977.71009
Most Extreme Differences	Absolute	.783
	Positive	.117
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		1.172
Asymp. Sig. (2-tailed)		.128

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT PembiayaanBerkasBagiHasil
  /METHOD=ENTER DPK NPF PBH
  
```

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	NPF PBH, DPK ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

b. All requested variables entered.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	464907.801	204440.295		2.274	.025		
1 DPK	.177	.021	.833	8.585	.000	.121	8.253
NPF PBH	1.640	1.374	.116	1.194	.235	.121	8.253

a. Dependent Variable: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

```

COMPUTE ABSRES=ABS (RES_1) .
EXECUTE .
REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT (.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT ABSRES
  /METHOD=ENTER DPK NPF PBH

```

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	NPF PBH, DPK ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: ABSRES

b. All requested variables entered.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1135771.943	127849.564		8.884	.000
1 DPK	-.014	.013	-.311	-1.078	.283
NPF PBH	1.178	.859	.395	1.371	.173

a. Dependent Variable: ABSRES

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE

```

```

/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT PembiayaanBerbasisBagiHasil
/METHOD=ENTER DPK NPF PBH
/RESIDUALS DURBIN.

```

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	NPF PBH, DPK ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.943 ^a	.889	.887	1459798.382	.207

a. Predictors: (Constant), NPF PBH, DPK

b. Dependent Variable: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Hasil Pengujian Hipotesis

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT PembiayaanBerbasisBagiHasil
  /METHOD=ENTER DPK NPF PBH
  
```

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	NPF PBH, DPK ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.943 ^a	.889	.887	1459798.382

a. Predictors: (Constant), NPF PBH, DPK

b. Dependent Variable: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1659306878227 573.200	2	8296534391137 86.600	389.324	.000 ^b
	Residual	2067080976852 78.100	97	2131011316343 .073		
	Total	1866014975912 851.200	99			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

b. Predictors: (Constant), NPF PBH, DPK

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	464907.801	204440.295		2.274	.025
	DPK	.177	.021	.833	8.585	.000
	NPF PBH	1.640	1.374	.116	1.194	.235

a. Dependent Variable: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Df	Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 –120)

Df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 –120)

Df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PROFIL

Nama : Ruspa Listiani
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 13 Oktober 1996
Tinggi Badan : 157 cm
Berat Badan : 52 kg
Agama : Islam
Status Pernikahan : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia

INFO

Alamat :
Jalan Pinang I Rt 001/002 No. 35
Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan
Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan

HANDPHONE

0858-8055-2691

EMAIL

ruspa_listiani@yahoo.com
ruspalistiani13@gmail.com

KEAHLIAN

MS. Word	★ ★ ★ ★
MS. Excel	★ ★ ★ ★
MS. Power Point	★ ★ ★
Internet	★ ★ ★ ★
Mengetik 10 Jari	★ ★ ★ ★ ★
Bahasa Indonesia	★ ★ ★ ★ ★
Bahasa Inggris	★ ★ ★

PENDIDIKAN

2013 - 2017 : Universitas Muhammadiyah
Jakarta Prodi Manajemen
Perbankan Syariah
2010 - 2013 : SMK Negeri 41 Jakarta
Jurusan Administrasi
Perkantoran
2007 - 2010 : SMP Negeri 226 Jakarta
2001 - 2007 : MI Darussalam Jakarta

PENGALAMAN KERJA

Prakerin Pusdiklat Badan Pusat Statistik

Maret 2012 - April 2012 : Resepsionis

Magang Bank Syariah Mandiri

Februari 2017 - April 2017 : Marketing Pemb. Pensiun

